**EVALUASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE DI PESISIR SULAWESI TENGGARA DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN\*)**

**Oleh**

**Asramid Yasin\*\*)**

***ABSTRACT***

*This study is aim at evaluating the rehabilitation of mangrove forests in Southeast Sulawesi (Konawe Selatan and Kolaka) are compatible with the Permenhut No.P.70/Menhut-II/2008). The research was conducted in coastal Southeast Sulawesi consists of 2 locations with 4 respondents. This research is a qualitative descriptive type of policy. Data were collected by means of observation, interviews, and document analysis. The results indicate the implementation of policies of the Minister of Forestry (Permenhut No.P.70/Menhut-II/2008) views of realization in the region of Southeast Sulawesi Province namely Konawe Selatan sub Desa Tinanggea Akuni, more than half (70%) are not in accordance with Permenhut No.P.70/Menhut-II/2008, while the implementation of the policy of the Minister of Forestry (Permenhut No.P.70/Menhut-II/2008) views of realization in the region of Southeast Sulawesi Province namely Kolaka Sub Pomalaa Sub Harapan coastal, half (53%) does not match with the Permenhut No.P.70/Menhut-II/2008.*

***Key words:*** *Policy Evaluation, Rehabilitation of Mangrove Forest.*

**PENDAHULUAN**

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya untuk melihat kesenjangan antara “harapan dan “kenyataan”.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

PERMENHUT No. P.70/Menhut-II/2008 yang merupakan acuan dalam pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di BAB VI adalah mengenai rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai yang sampai saat ini masih berlaku, ini perlu dievaluasi, mengingat banyaknya fakta saat ini kegiatan rehabilitasi hutan mangrove banyak yang mengalami kegagalan sehingga status kondisi luas hutan mangrove saat ini masih berada dalam kategori sangat mengkhawatirkan hal ini diduga karena pelaku rehabilitasi hutan mangrove dalam pelaksanaannya tidak mengikuti pedoman teknis yang termuat dalam PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008 sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan tersebut.

\*)Tulisan ini adalah Sinopsis dari Tesis dengan Pembimbing Suwirman Nuryadin dan Betsy Sihombing

\*\*)Alumni Program Studi Manajemen Lingkungan PPs UNJ

\*\*)

Pemerintah Sulawesi Tenggara khususnya pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Kolaka telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove namun pada kenyataannya kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan ada yang berhasil dan ada pula yang gagal, dimana yang gagal ini diduga karena pelaku rehabilitasi hutan mangrove dalam pelaksanaannya tidak mengikuti pedoman teknis yang termuat dalam PERMENHUT No. P.70/Menhut-II/2008.

Namun untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan efektif maka perlu dilakukan evaluasi karena evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan dalam artian dengan adanya evaluasi pelaku atau pelaksana dapat mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan telah berhasil atau tidak dan meskipun kurang berhasil hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan faktor apa saja yang menjadi penghambat kegiatan rehabilitasi mangrove tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan suatu penelitian untuk Mengevaluasi Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pesisir Sulawesi Tenggara dalam Rangka Pelestarian Lingkungan.

**ACUAN TEORETIK**

**Pengertian Evaluasi**

Para pakar evaluasi memformulasikan berbagai definisi mengenai evaluasi dengan formulasi yang berbeda, akan tetapi inti isinya sama. Tabel 1 berisi definisi yang dikemukakan oleh para pakar evaluasi. Menurut Wirawan mendefinisikan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membanding-kannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Definisi tersebut memer-lukan penjelasan lebih rinci.

Tabel 1. Definisi Evaluasi dari Beberapa Literatur

|  |  |
| --- | --- |
| **Sumber** | **Definisi** **Evaluasi** |
| *The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation* (1994) | *“Evaluation: The systematic investigation of the worth or merit of an object.”* |
| Ralph Tyler (Brinkerhoff *et al*., 1983) | *“…the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized.”* |
| *USA Office of Health Evaluation* (Michael Quinn Patton, 1978) | *“Evaluation research is the systematic collection of information about the activities and outcomes of actual programs in order for interested persons to make judgements about specific aspecs of what the program is doing and affecting.”* |
| *American Evaluation Association* (http://www. evaluationwiki.org) | *“…evaluation involves assessing the strengths and weakness of programs, policies, personnel, product and organizations to improve their effectiveness.”* |
| http://www.socialresearchmethod.net | *“Evaluation is the systematic acquisition and assessment of information to provide useful feedback about some object.”* |
| Peter H. Rossi & Howard E. Freeman (1985) | *“Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation and utility of social intervention programs.”* |
| Daniel L. Stufflebeam (2003) | *“Evaluation is the process of delinieting, obtaining, reporting and applying descriptive and judgmental information about some object’s merit, worth, probity and significance in order to guide decision making, support accountability, disseminate effective practices and increase understanding of the involved phenomena.”* |
| Alkin (1990) | *The term* ***evaluation*** *refer to the activity of systematically collecting, analyzing and reporting information that can be used to change attitudes or to improve the operation of a project or program. The word* ***systematic*** *stipulates that the evaluation must be planned.* |
| C.H.Weiss (1998) | *“…the systematic assessment of the operation and/or the outcome of a program or policy, compared to a set explicit standards, as a mean of contributing to the improvement of the program or policy.”* |
| Evert Vedung (2004) | *“Careful restrospective assessment of the merit, worth and valuae of administration, output and outcome of government intervention which is intended to play a role in future, practical situations.”* |

Sumber: Wirawan, 2011:7

**Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan di dalam tubuh birokrasi pemerintah maupun organisasi sosial dan politik. Di tangan aktor kebijakan ini, evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan ingin agar tujuan kebijakannya tercapai, maka ia berkepentingan untuk menjaga proses implementasi sebaik mungkin. Seandainya kebijakan tetap gagal mencapai tujuan, pemerintah pasti ingin mengetahui penyebab kegagalan tersebut agar hal yang sama tidak terulang di masa depan. Untuk kepentingan inilah evaluasi kebijakan perlu dilakukan oleh pemerintah (Wibawa, S., *dkk*., 1994:10).

Evaluasi kebijakan juga dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) Evaluasi Proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan, (2) Evaluasi Dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan, (3) Evaluasi Kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan, (4) Meta Evaluasi, yang merupakan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait (Bigham and Felbinger *in* James P. Lester and Joseph Stewart Jr., 2000:54).

Ditinjau dari fungsinya evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: (1) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. (2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. (3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. (4) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut (Wibawa, S., *dkk*., 1994:10-11).

Dari penjelasan di atas dapat disentesiskan evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas ilmiah untuk menilai suatu kebijakan yang diimplementasikan atau proses pelaksanaan kebijakan publik. Penilaian bisa dilihat dari relevansi kebijakan untuk memberikan rekomendasi dan memilih alternatif kebijakan, apakah kebijakan dihentikan, atau dilanjutkan. Jika dilanjutkan apakah tetap atau direvisi. Evaluasi kebijakan berfungsi sangat penting yaitu memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan, dan bagi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program kerja mereka, agar tujuan kebijakan dapat tercapai serta untuk meningkatkan kepuasan publik.

**Model Evaluasi Kebijakan**

Model Evaluasi Berbasis Tujuan dalam Bahasa Inggris disebut *Goal Based Evaluation* *Model* atau *Objective Oriented Evaluation* atau *Objective Referenced Evaluation Model* atau *Objective Oriented Approach* atau *Behavioral Objective Approach* merupakan model evaluasi tertua dan dikembangkan oleh Ralp W. Tyler, ia mendefinisikan evaluasi sebagai “…*process of determining to what extent the educational objective are actually being realized”* (Wirawan, 2011:80).

Michael Scriven *dalam* Wirawan (2011:80) mendefinisikan *Goal Based Evaluation* sebagai “…*any type of evaluation based on the knowledge of and referenced to the goals and objectives of the program, person or product,…”.* Menurut Scriven *dalam* Wirawan menjelaskan model Evaluasi Berbasis Tujuan adalah setiap jenis evaluasi berdasarkan pengetahuan dan direferensikan kepada tujuan-tujuan program, orang atau produk.

Model Evaluasi Berbasis Tujuan secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model evaluasi ini memfokuskan pada pengumpulan informasi yang bertujuan mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk pertanggung-jawaban dan pengambilan keputusan. Jika suatu program tidak mempunyai tujuan atau tidak mempunyai tujuan yang bernilai, maka program tersebut merupakan program yang buruk. Tujuan merupakan tujuan yang akan dicapai, pengaruh atau akhir dari yang akan dicapai program (Wirawan, 2011:80).

Wirawan (2011:80) menjelaskan lebih lanjut Model Evaluasi Berbasis Tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut (lihat Gambar 1).

1. *Mengidentifikasi tujuan*. Mengiden-tifikasi dan mendefinisikan tujuan atau objektif intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam rencana program. Objektif program kemudian dirumuskan dalam indikator-indikator kuantitas dan kualitas yang dapat diukur.
2. *Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator*. Evaluator merumuskan tujuan program menjadi indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur. Indikator-indikator ini dirumuskan dalam pertanyaan evaluasi yang harus diukur dalam evaluasi.
3. *Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data.* Evaluator menentukan apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Mengembangkan instrumen untuk menjaring data. Jenis instrumen tergantung pada metode yang dipergunakan.
4. *Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan*. Layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diharapkan.
5. *Menjaring dan menganalisis data/informasi mengenai indikator-indikator program*. Menjaring dan menganalisis data atau mengenai semua indikator program dalam butir (2).
6. *Kesimpulan*. Mengukur hasil pencapaian program atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan membandingkan dengan objektif yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah terjadi ketimpangan. Hasilnya salah satu dari berikut.
7. Program dapat mencapai objektifnya sepenuhnya
8. Program dapat mencapai sebagian dari objektifnya antara 50%-99,9%
9. Program mencapai objektifnya di bawah 50%
10. Program gagal mencapai objektifnya
11. *Mengambil keputusan mengenai program*. Keputusan dapat berupa:
12. Jika program dapat mencapai tujuannya sepenuhnya, mungkin program dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain jika sebelumnya hanya dilakukan di daerah tertentu.
13. Dapat juga terjadi jika program berhasil sepenuhnya dan masyarakat yang dilayani tidak memerlukan lagi layanan program maka program dihentikan. Misalnya, jika program-program pengentasan kemiskinan berhasil membuat mereka yang miskin menjadi tidak miskin lagi, maka program tersebut dapat dihentikan.
14. Jika program ternyata gagal akan tetapi masih diperlukan layanannya oleh sebagian besar masyarakat, maka program dianalisis penyebab kegagalan dan kemudian dikembangkan atau dimodifikasi (Wirawan, 2011:8183).

1. Tujuan Program: layanan & intervensi

2. Evaluator merumuskan tujuan menjadi indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur

7. Keputusan pemanfaatan hasil evaluasi program

6. Kesimpulan:

* Tujuan tercapai
* Tujuan tercapai sebagian
* Tujuan tidak tercapai

5. Menjaring dan menganalisis data/informasi pencapaian indikator-indikator tujuan

4. Evaluator memastikan aktivitas program telah berakhir

3. Mengembangkan desain dan instrumen evaluasi

Gambar 1. Proses Model Evaluasi Berbasis Tujuan

*Goal* *Based* *Evaluation* Model menurut Wirawan mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Keunggulan tersebut antara lain:

1. *Demokratis.* Tujuan, layanan atau intervensi program merupakan hasil keputusan formal dari lembaga Negara yang dipilih secara demokratis. Program tersebut disusun dan dilaksanakan sering merupakan perintah dari undang-undang yang merupakan keputusan dari lembaga formal pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) atau keputusan pemerintah. Program juga dapat merupakan hasil delegasi pengambilan keputusan ke lembaga pemerintah lebih rendah atau pemerintah daerah. Objektif, layanan dan intervensi program ditujukan untuk anggota masyarakat bukan untuk pengambilan keputusan sendiri atau untuk evaluator.
2. *Imparsial*. Evaluasi merupakan bagian dari riset sosial yang bersifat imparsial tidak memihak. Tugas evaluator adalah mengumpulkan data dan imformasi secara objektif mengenai pencapaian tujuan apakah tujuan telah tercapai, apakah layanan dan intervensi program memuaskan mereka yang seharusnya mendapatkan layanan dan para pemangku kepentingan lainnya.
3. *Sederhana*. Proses merancang dan melaksanakan Model Evaluasi Berbasis Tujuan mudah merancang dan melaksanakannya. Biayanya murah dan waktunya singkat (Wirawan, 2011:83).

**Kriteria Evaluasi**

Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria evaluasi adalah aspek-aspek teknis rehabilitasi hutan mangrove yang menentukan keberhasilan tumbuhnya tanaman mangrove di lapangan dan luas areal tanaman mangrove yang berhasil tumbuh di lapangan sesuai dengan sasaran luas areal tanam yang direncanakan sebelumnya. Aspek teknis rehabilitasi hutan mangrove yang menjadi kriteria evaluasi meliputi: Sasaran Lokasi, Penyediaan Bibit, Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan termasuk dalam penelitian terapan, karena dilakukan dalam rangka mengatasi masalah yang nyata dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang praktis. Penelitian kebijakan termasuk ke dalam kelompok penelitian terapan atau dalam lingkup penelitian sosial yang dalam aplikasinya mengikuti prosedur umum penelitian yang berlaku. Kegiatan akhir ini dari penelitian kebijakan adalah merumuskan rekomendasi pemecahan masalah untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang berorientasi pada studi kasus pelaksanaan kebijakan (*policy implementation case study*) dimana studi ini hanya mengenai salah satu aspek dari suatu kebijakan yaitu proses pelaksanaan. Jenis studi ini berkarakteristik deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (Wirawan, 2011).

Dari penelitian yang dilakukan akan diperoleh hasil berupa pemaparan latar belakang permasalahan, kondisi permasalahan pada saat diselidiki, penyebab permasalahan dan saran tindakan terhadap kebijakan Menteri Kehutanan.

Objek penelitian ini adalah kebijakan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008). Objek ini diteliti dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) yang dinyatakan dalam bentuk uraian perkataan, sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik.

Pemaparan penelitian dipaparkan secara deskriptif, karena keadaan objek yang diteliti dipaparkan sebagaimana adanya dan berdasarkan fakta atau data yang ada pada saat penelitian dilakukan. Untuk meningkatkan objektifitas dalam melakukan interpretasi data kualitatif tersebut perlu dilakukan modifikasi dengan menggunakan simbol angka, tabel dan diagram persentase, sehingga menjadi data kuantitatif.

Desain model penelitian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Observasi

Implementasi/Realitas

Kebijakan Menteri Kehutanan Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove Berdasarkan PERMENHUT No. P.70/Menhut-II/2008

Evaluasi

Sesuai dengan kebijakan

Tidak sesuai dengan kebijakan

Evaluasi

Rekomendasi

Gambar 2. Tahapan-Tahapan Penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi pelaksanaan kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) dilihat dari kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Sulawesi Tenggara terdiri dari 4 aspek yaitu: (a) Sasaran Lokasi, (b) Penyediaan Bibit, (c) Pembuatan Tanaman dan (d) Pemeliharaan Tanaman.

1. **Deskripsi Data Implementasi Kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) Dilihat dari Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove yang Ada di Sulawesi Tenggara (Pantai Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)**

Dari hasil perhitungan secara empirik terhadap instrumen yang terdiri dari 357 butir pertanyaan dan 2 orang responden diperoleh bahwa untuk jawaban sesuai dengan kebijakan diperoleh sebanyak 96 butir, jawaban tidak sesuai dengan kebijakan diperoleh sebanyak 250 butir dan jawaban tidak paham dengan kebijakan diperoleh sebanyak 11 butir.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Implementasi Kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) di Pantai Desa Akuni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jawaban | Frekuensi Jumlah Butir | Persentase Jumlah Butir |
| 1 | Sesuai dengan Kebijakan | 96 | 27 % |
| 2 | Tidak Sesuai dengan Kebijakan | 250 | 70 % |
| 3 | Tidak Paham dengan Kebijakan | 11 | 3 % |
| 4 | Maksimum Jumlah Butir Pertanyaan | 357 | 100 % |

Implementasinya saat ini, dari pelaksanaan kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) dilihat dari kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Pantai Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan wilayah Sulawesi Tenggara, lebih dari separuhnya (70%) tidak sesuai dengan PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa lebih dari separuh implementasi pelaksanaan kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/ Menhut-II/2008) di Pantai Desa Akuni tidak sesuai dengan kebijakan, hal ini disebabkan pelaku rehabilitasi hutan mangrove sejak awal dimulainya kegiatan penanaman tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan mangrove yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 sehingga tahapan rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan di Pantai Desa Akuni hampir seluruhnya tidak sesuai dengan isi yang termuat dalam PERMENHUT No.P.70/ Menhut-II/2008.

Selanjutnya berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahap pembuatan tanaman, cara penanaman yang dilakukan adalah dengan cara penanaman langsung benih propagul mangrove di lokasi rehabilitasi sehingga tahap penyediaan bibit tidak dilakukan karena cara penanamannya tanpa melalui pembibitan terlebih dahulu. Berda-sarkan hasil observasi dilapangan bahwa penanaman yang dilakukan dengan penanaman secara langsung benih propagul mangrove menunjukkan dari 165.000 benih mangrove yang ditanam seluas 50 hektar hanya sedikit sekali yang berhasil tumbuh bahkan hampir semua mangrove yang ditanam gagal tumbuh, hal ini disebabkan penanamannya tanpa melalui pembibitan terlebih dahulu karena penanaman secara langsung benih propagul mangrove memiliki kelemahan seperti daya tahan terhadap lingkungan lemah. Akibat benih mangrove yang ditanam hampir semua gagal tumbuh maka tahap pemeliharaan tanamanpun tidak dilakukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasinya saat ini, lebih dari separuhnya (70 %) kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di pantai Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan wilayah Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008, hal ini dikarenakan para pelaku rehabilitasi hutan mangrove tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan mangrove yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 dan dari empat tahapan rehabilitasi hutan mangrove dua tahapan diantaranya tidak dilakukan yaitu tahapan penyediaan bibit dan tahapan pemeliharaan tanaman.

Berdasarkan implementasi kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) dapat dibuat persentasenya pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Persentase Implementasi Kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) di Pantai Desa Akuni

1. **Deskripsi Data Implementasi Kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) Dilihat dari Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove yang Ada di Sulawesi Tenggara (Pantai Harapan Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka)**

Dari hasil perhitungan secara empirik terhadap instrumen yang terdiri dari 357 butir pertanyaan dan 2 orang responden diperoleh bahwa untuk jawaban sesuai dengan kebijakan diperoleh sebanyak 168 butir, jawaban tidak sesuai dengan kebijakan diperoleh sebanyak 189 butir dan jawaban tidak paham dengan kebijakan diperoleh sebanyak 0 butir.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Persentase Implementasi Kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) di Pantai Harapan Kelurahan Pomalaa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jawaban | Frekuensi Jumlah Butir | Persentase Jumlah Butir |
| 1 | Sesuai dengan Kebijakan | 168 | 47 % |
| 2 | Tidak Sesuai dengan Kebijakan | 189 | 53 % |
| 3 | Tidak Paham dengan Kebijakan | 0 | 0 % |
| 4 | Maksimum Jumlah Butir Pertanyaan | 357 | 100 % |

Implementasinya saat ini, dari pelaksanaan kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) dilihat dari kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Pantai Harapan Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka wilayah Sulawesi Tenggara, separuhnya (53 %) tidak sesuai dengan PERMENHUT No.P.70/ Menhut-II/2008.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa separuh implementasi pelaksanaan kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) di Pantai Harapan Kelurahan Pomalaa tidak sesuai dengan kebijakan, hal ini disebabkan pelaku rehabilitasi hutan mangrove sejak awal dimulainya kegiatan penanaman tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan mangrove yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 sehingga taha-pan rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan di Pantai Harapan Kelurahan Pomalaa separuhnya tidak sesuai dengan isi yang termuat dalam PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008.

Selanjutnya berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahap pembuatan tanaman, cara penanaman yang dilakukan adalah dengan cara penanaman melalui pembibitan terlebih dahulu sampai akar dan daunnya tumbuh. Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa penanaman yang dilakukan dengan penanaman secara pembibitan menunjukkan dari 188.000 bibit mangrove yang ditanam seluas 18,8 hektar hampir semua mangrove yang ditanam berhasil tumbuh, hal ini disebabkan penanaman dengan cara pembibitan bertujuan agar pada saat ditanam di areal penanaman tanaman mangrove memiliki daya tahan hidup yang tinggi sehingga mampu beradaptasi pada kondisi lapangan karena pada siklus kehidupan mangrove memiliki masa-masa kritis atau rawan mati akibat stres atau pengaruh tekanan lingkungan terutama apabila mangrove baru mencapai umur 0-1 tahun sehingga apabila benih ditanam secara langsung di areal tanam tentu tingkat stresnya sangat tinggi bahkan rawan mati akibat tekanan dari lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasinya saat ini, separuhnya (53 %) kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di pantai Harapan Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka wilayah Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008, hal ini dikarenakan para pelaku rehabilitasi hutan mangrove tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan mangrove yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 dan meskipun pelaku rehabilitasi hutan mangrove tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan mangrove yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 namun hasil dilapangan menunjukkan keberhasilan sesuai dengan yang direncanakan karena pelaku rehabilitasi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam hal merehabilitasi hutan mangrove.

Berdasarkan implementasi kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) dapat dibuat persentasenya pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Persentase Implementasi Kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) di Pantai Harapan Kelurahan Pomalaa

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**Kesimpulan**

Berdasarkan riset yang dilakukan mengevaluasi Kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT Nomor P.70/Menhut-II/2008) tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Pertama**, terbukti implementasinya saat ini, pelaksanaan kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT Nomor P.70/Menhut-II/2008) dilihat dari realisasi di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Tinanggea Desa Akuni, lebih dari separuhnya (70 %) tidak sesuai dengan PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008, hal ini dikarenakan pelaku rehabilitasi hutan mangrove tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta dari empat tahapan rehabilitasi hutan mangrove dua tahapan diantaranya tidak dilakukan yaitu tahapan penyediaan bibit dan tahapan pemeliharaan tanaman.

**Kedua**, pelaksanaan kebijakan Menteri Kehutanan (PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008) dilihat dari realisasi di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Kolaka Kecamatan Pomalaa Kelurahan Pomalaa, separuhnya (53 %) tidak sesuai dengan PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008, hal ini dikarenakan pelaku rehabilitasi hutan mangrove tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta meskipun pelaku rehabilitasi hutan mangrove tidak mengikuti petunjuk teknis rehabilitasi hutan mangrove yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.70/Menhut-II/2008 namun hasil dilapangan menunjukkan keberhasilan sesuai dengan yang direncanakan karena pelaku rehabilitasi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam hal merehabilitasi hutan mangrove.

**Rekomendasi**

Rekomendasi didasarkan dari hasil evaluasi, pengamatan penulis, opini yang diungkap responden serta bentuk-bentuk temuan lainnya yang didapatkan selama melakukan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

**Pertama**, hendaknya PEMDA Sulawesi Tenggara terus aktif melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat bisa paham isi dari kebijakan tersebut.

**Kedua**, sebaiknya PEMDA Sulawesi Tenggara melakukan proses pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi hutan mangrove secara aktif dan konsekuen demi mendukung pencapaian kondisi status luas kawasan hutan mangrove yang sangat baik dan berkelanjutan.

**Ketiga**, hendaknya masyarakat Sulawesi Tenggara agar dapat mentaati kebijakan Menteri Kehutanan yang telah ditetapkan, kebijakan pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan yang notabene disahkan oleh Menteri Kehutanan sebagai PERMENHUT bersifat publik yang mengikat, tidak mudah dilanggar secara legal oleh kegiatan-kegiatan usaha dan desakan tuntutan kebutuhan masyarakat.

**Keempat**, hendaknya kepada institusi Pemerintah Sulawesi Tenggara yang terkait dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan pelaporan atas kegiatan rehabilitasi hutan mangrove secara menyeluruh dan periodik atau rutin untuk mendapatkan basis data dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi hutan mangrove.

**Kelima**, hendaknya kepada para pembuat atau perumus kebijakan yang terkait dalam penentuan pedoman teknis rehabilitasi hutan mangrove dapat menerapkan metode “bottom-up” dalam merumuskan kebijakan.

**Keenam**, kiranya perlu dilakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai kepatuhan dan legalitas hukum dari seluruh kebijakan yang tertuang dalam PERMENHUT No.P.70/Menhut-II/2008 yang memuat pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anderson, James. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

Dunn, William N. *Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson Education, 1999.

Desaku Hijau. *Persemaian dan Pembibitan Mangrove*, http://www.desakuhijau.org (diakses 04 September 2012).

Gronlund, Norman. *Measurement and Evaluation in Training*. New York: Macmilan Publishing Company, 1985.

Hanley, Russell., Dennie Mamonto dan Jeremy Broadhead. *Petunjuk Rehabilitasi Hutan Pantai untuk Wilayah Propinsi Aceh dan Sumatera Utara*. Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific, 2008.

Howlet, Michael., M. Ramesh. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). *Status Lingkungan Hidup Indonesia* 2007. Jakarta, 2008.

KeSEMaT. *Hasil Mangrove Cultivation (MC) 2009: Teknik Pembibitan Mangrove*, http://www.kesemat.undip.ac.id (diakses 04 September 2012).

Khazali, M. *Panduan Teknis: Penanaman Mangrove Bersama Masyarakat*. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme, 1999.

Kusmana, C., S. Wilarso., I. Hilwan., P. Pamoengkas., C. Wibowo., T. Tiryana., A. Triswanto., Yunasfi dan Hamzah*. Teknik Rehabilitasi Mangrove*. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), 2003.

Lawupos. *Temuan Baru Teknik Tanam Mangrove di Lahan Tergenang*, http://www.lawupos.net (diakses 04 September 2012).

Lester, James P., Joseph Stewart Junior. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth, 2000.

Nawawi, H., M. Matini. *Penelitian Terapan.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2008.

Parsons, Wayne. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Priyono, Agus. *Panduan Praktis Teknik Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir Indonesia*. Semarang: KeSEMaT, 2010.

Syah, Candra. *Pertumbuhan Tanaman Bakau (Rhizophora mucronata)*. Bogor: IPB (Bogor Agricultural University), 2011.

Wibawa, Samodra., Yuyun Purbokusumo., Agus Pramusinto. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Wibisono, Iwan Tri Cahyo., Eko Budi Priyanto., I Nyoman N. Suryadiputra. *Panduan Praktis Rehabilitasi Pantai: Suatu Pengalaman Merehabilitasi Kawasan Pesisir*. Bogor: Wetlands International Indonesia Programme, 2006.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress, 2008.

Wirawan. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada Rajawali Pers, 2011.